

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Bahwa Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2004, UU No.30 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, PKPU No.14 Tahun 2000, Permenkeu No.32 Tahun 2025, Peraturan LKPP No.5 Tahun 2021, Peraturan LKPP No.9 Tahun 2021, Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021.
- :
- Keputusan ini menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.